



## **BUPATI BANGKA TENGAH**

### **SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan hasil tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 70);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 149);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
dan  
BUPATI BANGKA TENGAH**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula sebesar Rp.452.913.771.000,00 bertambah sejumlah Rp.47.161.632.870,00 sehingga menjadi Rp.500.075.403.870,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a	Semula	Rp.	452.913.771.000,00	
b	Bertambah	Rp.	47.161.632.870,00	
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.		500.075.403.870,00

2. Belanja

a	Semula	Rp.	504.883.152.000,00	
b	Bertambah	Rp.	129.827.848.920,45	
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.		634.711.000.920,45
	Jumlah défisit setelah perubahan	Rp.		(134.635.597.050,45)

3. Pembiayaan

a	Penerimaan			
	1) Semula	Rp.	59.969.381.000,00	
	2) Bertambah	Rp.	82.666.216.050,45	
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.		142.635.597.050,45

b	Pengeluaran			
	1) Semula	Rp.	8.000.000.000,00	
	2) Bertambah	Rp.	0,00	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.		8.000.000.000,00
	Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.		134.635.597.050,45
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan	Rp.		0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah

	1) Semula	Rp.	25.003.500.000,00	
	2) Berkurang	Rp.	90.000.000,00	
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.		24.913.500.000,00

b. Dana perimbangan

	1) Semula	Rp.	388.002.862.000,00	
	2) Bertambah	Rp.	19.649.868.000,00	
	Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.		407.652.730.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

	1) Semula	Rp.	39.907.409.000,00	
	2) Bertambah	Rp.	27.601.764.870,00	
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.		67.509.173.870,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Pajak daerah

	1) Semula	Rp.	7.895.700.000,00	
	2) Bertambah	Rp.	145.000.000,00	
	Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.		8.040.700.000,00

b. Retribusi daerah

	1) Semula	Rp.	1.926.300.000,00	
	2) Bertambah	Rp.	1.040.000.000,00	
	Jumlah retribusi daerah yang setelah perubahan	Rp.		2.966.300.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	4.000.000.000,00		
2) Bertambah	Rp.	0,00		
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp.		4.000.000.000,00	

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.	11.181.500.000,00		
2) Berkurang	Rp.	1.275.000.000,00		
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.		9.906.500.000,00	

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp.	49.066.008.000,00		
2) Bertambah	Rp.	19.649.868.000,00		
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.		68.715.876.000,00	

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp.	303.044.784.000,00		
2) Berkurang	Rp.	0,00		
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.		303.044.784.000,00	

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp.	35.892.070.000,00		
2) Bertambah	Rp.	0,00		
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.		35.892.070.000,00	

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. Hibah

1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah	Rp.	1.715.000.000,00		
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.		1.715.000.000,00	

b. Dana darurat

1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah	Rp.	0,00		
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.			0,00

c. Dana bagi hasil pajak provinsi

1) Semula	Rp.	14.740.000.000,00		
2) Bertambah	Rp.	15.063.349.000,00		
Jumlah dana bagi hasil pajak provinsi setelah perubahan	Rp			29.803.349.000,00

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp.	10.167.409.000,00		
2) Bertambah	Rp.	5.453.635.000,00		
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp			15.621.044.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	15.000.000.000,00		
2) Bertambah	Rp.	5.369.780.870,00		
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp			20.369.780.870,00

f. Dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah

1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah	Rp.	0,00		
Jumlah dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah setelah perubahan	Rp			0,00

### Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja tidak langsung

1) Semula	Rp.	237.921.307.000,00		
2) Bertambah	Rp.	7.239.463.050,45		
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.			245.160.770.050,45

b. Belanja langsung

1) Semula	Rp.	266.961.845.000,00		
2) Bertambah	Rp.	122.588.385.870,00		
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.			389.550.230.870,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula	Rp.	197.016.477.000,00		
2) Bertambah	Rp.	6.384.175.050,45		
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		203.400.652.050,45	

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah	Rp.	0,00		
Jumlah bunga setelah perubahan	Rp.		0,00	

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp.	0,00		
2) Berkurang	Rp.	0,00		
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.		0,00	

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp.	8.827.070.000,00		
2) Bertambah	Rp.	4.233.048.000,00		
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.		13.060.118.000,00	

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp.	2.477.760.000,00		
2) Berkurang	Rp.	577.760.000,00		
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.		1.900.000.000,00	

f. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah	Rp.	0,00		
Jumlah belanja hasil setelah perubahan	Rp.		0,00	

g. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp.	28.600.000.000,00		
2) Berkurang	Rp.	3.800.000.000,00		
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.		24.800.000.000,00	

h Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	1.000.000.000,00	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		2.000.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	26.674.134.300,00	
2) Bertambah	Rp.	18.582.259.500,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		45.256.393.800,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp.	110.767.850.300,00	
2) Bertambah	Rp.	46.589.153.170,00	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.		157.357.003.470,00

c. Belanja modal

1) Semula	Rp.	129.519.860.400,00	
2) Bertambah	Rp.	57.416.973.200,00	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.		186.936.833.600,00

**Pasal 4**

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp.	59.969.381.000,00	
2) Bertambah	Rp.	82.666.216.050,45	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.		142.635.597.050,45

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp.	8.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.		8.000.000.000,00

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp.	59.969.381.000,00	
2) Bertambah	Rp.	82.666.216.050,45	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp. 142.635.597.050,45
b. Pencairan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan			Rp. 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp. 0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan			Rp. 0,00
f. Penerimaan piutang daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan			Rp. 0,00
(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan			Rp. 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula	Rp.	8.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah penyertaan (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.		8.000.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.0,00

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp.		0,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.0,00

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0,00

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

## **Pasal 6**

Bupati menetapkan peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

## **Pasal 7**

Belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam rangka pengeluaran untuk keperluan pendanaan darurat dan keperluan mendesak sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

## **Pasal 8**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

ditetapkan di Koba  
pada tanggal 10 Juli 2012

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

**Cap/dto**

**ERZALDI ROSMAN**

diundangkan di Koba  
pada tanggal 10 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Cap/dto**

**IBNU SALEH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 172**